



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

disdukcapil.padangsidempuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK
2. FC Ijazah bagi yang belum menikah
3. Perekaman E-KTP bagi yang belum pernah di rekam
4. E-KTP lama bagi yang mengganti status, rusak dan pindah
5. Surat Hilang dari kepolisian bagi E-KTP yang hilang
6. a. Pengambilan E-KTP b. FC Ijazah bagi yang belum menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon
2. Mengambil no antri
3. Perekaman oleh operator
4. Pencetakan dokumen oleh operator
5. Pengambilan Dokumen di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. E-KTP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Cempaka Nomor 5 Padangsidempuan 22725 063423953

disdukcapil.padangsidempuankota.go.id

Pemerintah Kota Padangsidempuan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung
2. Surat
3. Telepon
4. Kotak Saran

Tindak Lanjut Penanganan aduan, saran dan masukan adalah

1. Verifikasi Aduan
2. Klasifikasi Pengaduan
3. Tindak Lanjut

Saran yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah

1. Ruang Pengaduan
2. Telepon
3. Kotak Saran